



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SEPRIANTO Pgl.SEP Bin SURIADI.**
2. Tempat lahir : Padang.
3. Umur/ tanggal lahir : 35/10 April 1988.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Pemandungan RT. 003 RW. 006 Kel. Pasa Gadang
Selatan Kota Padang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Pedagang).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2023.

Terdakwa Seprianto Pgl Sep Bin Suriadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ardisal, SH, Dkk, berkantor di Jalan kantor Hukum Ardisal SH., MH & Rekan beralamat di Jl. Raya Kampung Tanjung No.1 Kuranji Padang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SEPRIANTO PGL SEP BIN SURIADI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEPRIANTO PGL SEP BIN SURIADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayarnya sebesar Rp. 1.000.000.000 - (Satu Milyar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning seberat 1.989,38 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Koma Tiga Puluh Delapan) Gram
 - 1 (satu) kantong kain merk Putra Alamsyah warna merah ;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam beserta simcardnya ;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih tanpa Nopol;Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar pula Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa secara lisan atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tanggapan Replik Jaksa Penuntut Umum maupun Tanggapan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa juga Terdakwa, masing-masing secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa SEPRIANTO PGL SEP BIN SURIADI pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2023 sekira 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yakni di Pemancungan RT. 003 RW. 006 Kel. Pasa Gadang Kec. Padang Selata Kota Padang dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ Dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dengan berat 1.989,38 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Koma Tiga Puluh Delapan) Gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 07.00 wib, pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya tepatnya di Pemancungan RT 003 RW 006 Kel. Pasa Gadang Kec. Padang Selatan Kota Padang, terdakwa dihubungi lewat telfon oleh LAE (DPO) yang mengatakan bahwa dia mau ke Padang dan menanyakan apakah terdakwa mau belanja ganja dan terdakwa pada saat itu mengatakan bahwa dia akan membeli ganja sebanyak 4 (empat) paket dan ketika LAE sampai di Padang terdakwa meminta LAE untuk menghubungi terdakwa.

Bahwa sekira pukul 16.00 wib terdakwa dihubungi oleh FERY (DPO) yang meminta tolong kepada terdakwa untuk menerima narkotika jenis ganja yang juga dia beli dari LAE dan sekalian meminta terdakwa untuk mengantar ke orang suruhannya yang berada di simpang Bypass Lubuk Begalung Kota Padang dan terdakwa pun menyanggupinya, tidak beberapa lama kemudian LAE Kembali menelfon terdakwa yang menyuruh terdakwa untuk menemuinya di pinggir jalan tepi sungai Ujung Tanah Kel. Kubu Marapalam Kec. Padang Timur Kota Padang, sekira pukul 17.00 wib terdakwa sampai di lokasi terlebih dahulu dan tidak beberapa lama kemudian datang LAE dengan menggunakan mobil Avanza warna silver kemudian LAE menyerahkan 12 (dua belas) paket

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pdg



narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning dalam karung plastik kepada terdakwa sambil mengatakan ini sekalian punya FERY dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada LAE dan mengatakan sisanya nanti dibayar kalau ada yang laku, Kemudian terdakwa meninggalkan lokasi menuju ke simpang Bypass Lubuk Begalung Kota Padang untuk bertemu orang suruhan dari FERY, sesampainya di lokasi sekira jam 18.00 wib terdakwa dihubungi oleh orang suruhan FERY dan bertemu di lokasi yang telah ditentukan lalu terdakwa menyerahkan 8 (delapan) paket narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning kepadanya, setelah itu sisanya yang 4 (empat) paket terdakwa bawa pulang ke rumahnya di Pemancungan RT 003 RW 006 Kel. Pasa Gadang Kec. Padang Selatan Kota Padang, lalu terdakwa simpan di kamar mandi belakang yang memang tidak terpakai di rumah tersebut. Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 18.30 wib, saat terdakwa sedang berada di rumah di Pemancungan RT 003 RW 006 Kel. Pasa Gadang Kec. Padang Selatan Kota Padang, terdakwa dihubungi oleh UJANG (DPO) yang mengatakan bahwa dia mau membeli narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket, lalu terdakwa menyuruh UJANG untuk bertemu di Pol ALS Lubeg Kota Padang, sekira jam 19.00 wib terdakwa sampai di lokasi dan tidak berapa lama UJANG juga sampai di lokasi lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket ganja kepada UJANG dan sebaliknya UJANG menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kemudian terdakwa dan Ujang pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya terdakwa pergi ke Brilink di daerah Andalas Kota Padang untuk mengirimkan uang kepada LAE sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke nama dan nomor rekening yang tidak terdakwa ingat lagi karena pada saat itu terdakwa di pandu oleh LAE lewat telfon lalu terdakwa catat pada robekan kertas. Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 19.00 wib saat terdakwa sedang diperjalanan pulang ke rumah, terdakwa dihubungi oleh JEP yang mengatakan bahwa ada temannya dari Pekanbaru yang saat ini sudah di perjalanan ingin membeli ganja sebanyak 2 (dua) paket dan terdakwa pada saat itu menjawab " oke nanti sampai Padang hubungi saya kembali".

- Bahwa sekira jam 22.00 wib terdakwa dihubungi Kembali oleh JEP yang memberitahukan bahwa temannya tersebut sudah hampir memasuki kota Padang dan bertanya untuk harga berapa, terdakwa jawab oke untuk harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perpaketnya, dijawab oleh JEP oke nanti bertemu pinggir jalan dekat rumahnya, kemudian terdakwa berangkat sendirian menggunakan sepeda motor dengan membawa 2 (dua) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja ke lokasi rencana transaksi, saat diperjalanan terdakwa dihubungi oleh teman dari JEP yang mengaku dari Pekanbaru tersebut yang mengatakan bahwa dia sudah dilokasi bersama JEP dan terdakwa jawab oke, sekira jam 22.45 wib sesampainya di lokasi yaitu di pinggir jalan Adinegoro depan RIAN Barbershop Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tengah Kota Padang, terdakwa bertemu dengan JEP bersama seorang temannya lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan tiba-tiba terdakwa diamankan oleh teman dari JEP yang ternyata adalah petugas Polisi dan beberapa orang petugas Polisi lainnya yang berpakaian preman yang memang sudah berada tidak jauh dari lokasi, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan dan disita barang bukti dari terdakwa berupa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning dalam kantong kain merk Putra Alamsyah warna merah yang ditemukan digenggaman tangan kanan terdakwa pada saat ditangkap, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam beserta simcard milik terdakwa sendiri yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri bahagian depan yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap yang merupakan alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk jual beli narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih tanpa Nopol yang ditemukan di samping terdakwa berdiri pada saat ditangkap, seluruh barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh Masyarakat setempat dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.
- Bahwa paket Narkotika jenis ganja yang disita dari terdakwa adalah Narkotika Golongan I berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0048.K tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa SEPRIANTO PGL SEP BIN SURIADI adalah positif Ganja (Cannabis) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 08 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 24// /0231002023 tanggal 14 Januari 2023 terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja dibalut lakban warna kuning didalam

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong kain warna merah merk Putra Alamsyah. Yang disita dari SEPRIANTO PGL SEP BIN SURIADI Dengan berat bersih 1.989,38 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SEPRIANTO PGL SEP BIN SURIADI pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 22.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Adinegoro depan RIAN Barbershop Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tengah Kota Padang setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dengan berat 1.989,38 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Koma Tiga Puluh Delapan) Gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SEPRIANTO pgl SEP merupakan pengedar narkotika jenis ganja di wilayah Kota Padang, atas informasi tersebut saksi DONI SYAFRIANDI dan saksi MAN RUUM yang merupakan petugas kepolisian Polda Sumbar melakukan penyelidikan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 19.00 wib, dengan menggunakan jasa informen yang didampingi dan diketahui oleh saksi dan rekan lainnya dimana pada saat itu dipesan narkotika jenis ganja lewat telfon kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per paketnya dan disepakati transaksi akan dilakukan di pinggir jalan Adinegoro depan RIAN Barbershop Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tengah Kota Padang, sekira jam 22.45 wib informen yang didampingi salah seorang petugas sampai di lokasi yang telah disepakati, tidak beberapa lama menunggu tiba-tiba datang terdakwa SEPRIANTO pgl SEP sendirian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih tanpa Nopol dengan membawa 1 (satu) kantong kain warna merah, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan seketika itu saksi DONI SYAFRIANDI dan saksi MAN RUUM langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SEPRIANTO pgl SEP, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa SEPRIANTO pgl SEP ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning dalam kantong kain

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pdg



merk Putra Alamsyah warna merah yang ditemukan digenggaman tangan kanan SEPRIANTO pgl SEP pada saat ditangkap, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam beserta simcard milik SEPRIANTO pgl SEP sendiri yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri bahagian depan yang digunakan terdakwa SEPRIANTO pgl SEP pada saat ditangkap yang merupakan alat komunikasi yang digunakan terdakwa SEPRIANTO pgl SEP untuk jual beli narkoba jenis ganja dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih tanpa Nopol yang ditemukan di samping SEPRIANTO pgl SEP berdiri pada saat ditangkap. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa SEPRIANTO pgl SEP terdakwa mengakui bahwa pemilik dari 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dibalut lakban warna kuning dalam kantong kain merk Putra Alamsyah warna merah tersebut adalah terdakwa sendiri, sedangkan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dibalut lakban warna kuning dalam kantong kain merk Putra Alamsyah warna merah yang ditemukan tersebut akan dijual. Oleh terdakwa. Bahwa kemudian seluruh barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh masyarakat setempat dan terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor DITRESNARKOBA Polda Sumbar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.
- Bahwa paket Narkotika jenis ganja yang disita dari terdakwa adalah Narkotika Golongan I berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0048.K tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa SEPRIANTO PGL SEP BIN SURIADI adalah positif Ganja (Cannabis) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 08 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 24// /0231002023 tanggal 14 Januari 2023 terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja dibalut lakban warna kuning didalam kantong kain warna merah merk Putra Alamsyah. Yang disita dari SEPRIANTO PGL SEP BIN SURIADI Dengan berat bersih 1.989,38 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Doni Syafriandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dimintai keterangan sekarang ini, sehubungan dengan saksi dan rekan - rekan lainnya telah melakukan Penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
 - Bahwa terdakwa SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI ditangkap saat sedang berdiri sendirian di pinggir jalan Adinegoro depan RIAN Barbershop Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tengah Kota Padang, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 22.45 wib;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI, namun setelah laki-laki tersebut saksi tangkap bersama rekan - rekan saksi yang lain barulah saksi mengetahui bahwa laki-laki tersebut bernama SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI, sedangkan antara saksi dengan laki-laki tersebut tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan;
 - Bahwa saat saksi dan rekan saksi yang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI, saksi dan rekan lainnya menemukan dan menyita barang bukti dari SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI berupa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning dalam kantong kain merk Putra Alamsyah warna merah yang ditemukan digenggaman tangan kanan terdakwa SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI pada saat ditangkap, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam beserta simcard milik SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri bahagian depan yang digunakan SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI pada saat ditangkap yang merupakan alat komunikasi yang digunakan SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI untuk jual beli narkotika jenis ganja dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih tanpa Nopol yang ditemukan di samping SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI berdiri pada saat ditangkap, semua barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh masyarakat setempat;
 - Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih tanpa Nopol ditemukan dan disita dari terdakwa SEPRIANTO

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pdg



pgl SEP bin SURIADI pada saat ditangkap adalah SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI;

- Bahwa sewaktu saksi dan rekan lainnya menyita barang bukti tersebut di atas dari terdakwa SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI pada saat ditangkap dan setelah ditanya, SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI menerangkan bahwa pemilik dari 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning dalam kantong kain merk Putra Alamsyah warna merah tersebut adalah SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi bisa melakukan penangkapan terhadap terdakwa SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa narkotika jenis ganja yaitu berawal dari informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SEPRIANTO pgl SEP merupakan pengedar narkotika jenis ganja di wilayah Kota Padang, atas informasi tersebut saksi dan rekan lainnya melakukan penyelidikan terhadap yang bersangkutan, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 19.00 wib, dengan menggunakan jasa informen yang didampingi dan diketahui oleh saksi dan rekan lainnya dipesan narkotika jenis ganja lewat telfon kepada pgl SEP sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per paketnya dan disepakati transaksi dilakukan di pinggir jalan Adinegoro depan RIAN Barbershop Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tangah Kota Padang, sekira jam 22.45 wib informen yang didampingi salah seorang petugas sampai di lokasi yang telah disepakati, tidak beberapa lama menunggu tiba-tiba datang SEPRIANTO pgl SEP sendirian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih tanpa Nopol dengan membawa 1 (satu) kantong kain warna merah, lalu turun dari sepeda motor dan seketika itu saksi dan rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap SEPRIANTO pgl SEP, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap SEPRIANTO pgl SEP ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning dalam kantong kain merk Putra Alamsyah warna merah yang ditemukan digenggaman tangan kanan SEPRIANTO pgl SEP pada saat ditangkap, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam beserta simcard milik SEPRIANTO pgl SEP sendiri yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri bahagian depan yang digunakan SEPRIANTO pgl SEP pada saat ditangkap yang merupakan alat komunikasi yang digunakan SEPRIANTO pgl SEP untuk jual beli narkotika jenis ganja dan 1

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pdg



(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih tanpa Nopol yang ditemukan di samping SEPRIANTO pgl SEP berdiri pada saat ditangkap. Dari hasil wawancara SEPRIANTO pgl SEP mengaku bahwa pemilik dari 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dibalut lakban warna kuning dalam kantong kain merk Putra Alamsyah warna merah tersebut adalah SEPRIANTO pgl SEP, sedangkan gunanya 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dibalut lakban warna kuning dalam kantong kain merk Putra Alamsyah warna merah tersebut bagi SEPRIANTO pgl SEP adalah untuk dijual, seluruh barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh masyarakat setempat dan kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor DITRESNARKOBA Polda Sumbar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah terdakwa saksi tangkap bersama rekan saksi yang lain, dan setelah ditanya SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI menerangkan bahwa dianya menerima 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dibalut lakban warna kuning dalam kantong kain merk Putra Alamsyah warna merah tersebut dari kenalannya yang bernama pgl LAE (DPO) dengan cara dibeli, sedangkan gunanya 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dibalut lakban warna kuning dalam kantong kain merk Putra Alamsyah warna merah tersebut bagi laki-laki yang bernama SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI adalah untuk dijual atau diserahkan kepada orang yang akan membeli;
- Bahwa setelah terdakwa saksi tangkap bersama rekan - rekan saksi yang lainnya dan setelah ditanya ternyata terdakwa SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI bekerja sebagai karyawan Soto Padang, menurut saksi terdakwa SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI tidak ada mempunyai Hak atau Izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan serta menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis ganja tersebut, karena hanya bukanlah seorang Dokter ataupun seorang Ilmuwan yang mempunyai Izin untuk melakukan Pengobatan ataupun sebagai Pengembangan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI dalam hal penyalahgunaan narkoba jenis ganja tersebut secara tanpa hak adalah Salah dan sangat bertentangan dengan Hukum yang berlaku serta dapat merusak Generasi Bangsa;

keterangan saksi tersbut dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi Manruum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dimintai keterangan sekarang ini, sehubungan dengan saksi dan rekan - rekan lainnya telah melakukan Penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa terdakwa SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI ditangkap saat sedang berdiri sendirian di pinggir jalan Adinegoro depan RIAN Barbershop Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tengah Kota Padang, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 22.45 wib;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI, namun setelah laki-laki tersebut saksi tangkap bersama rekan - rekan saksi yang lain barulah saksi mengetahui bahwa laki-laki tersebut bernama SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI, sedangkan antara saksi dengan laki-laki tersebut tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saat saksi dan rekan saksi yang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI, saksi dan rekan lainnya menemukan dan menyita barang bukti dari SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI berupa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning dalam kantong kain merk Putra Alamsyah warna merah yang ditemukan digenggaman tangan kanan terdakwa SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI pada saat ditangkap, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam beserta simcard milik SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri bahagian depan yang digunakan SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI pada saat ditangkap yang merupakan alat komunikasi yang digunakan SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI untuk jual beli narkotika jenis ganja dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih tanpa Nopol yang ditemukan di samping SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI berdiri pada saat ditangkap, semua barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih tanpa Nopol ditemukan dan disita terdakwa SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI pada saat ditangkap adalah SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI;
- Bahwa sewaktu saksi dan rekan lainnya menyita barang bukti tersebut di atas dari terdakwa SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI pada saat

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkap dan setelah ditanya, SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI menerangkan bahwa pemilik dari 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dibalut lakban warna kuning dalam kantong kain merk Putra Alamsyah warna merah tersebut adalah SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI;

- Bahwa Saksi dan rekan saksi bisa melakukan penangkapan terhadap terdakwa SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa narkoba jenis ganja yaitu berawal dari informasi dari masyarakat bahwa laki-laki yang bernama SEPRIANTO pgl SEP merupakan pengedar narkoba jenis ganja di wilayah Kota Padang, atas informasi tersebut saksi dan rekan lainnya melakukan penyelidikan terhadap yang bersangkutan, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 19.00 wib, dengan menggunakan jasa informen yang didampingi dan diketahui oleh saksi dan rekan lainnya dipesan narkoba jenis ganja lewat telfon kepada pgl SEP sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per paketnya dan disepakati transaksi dilakukan di pinggir jalan Adinegoro depan RIAN Barbershop Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tengah Kota Padang, sekira jam 22.45 wib informen yang didampingi salah seorang petugas sampai di lokasi yang telah disepakati, tidak beberapa lama menunggu tiba-tiba datang SEPRIANTO pgl SEP sendirian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih tanpa Nopol dengan membawa 1 (satu) kantong kain warna merah, lalu turun dari sepeda motor dan seketika itu saksi dan rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap SEPRIANTO pgl SEP, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap SEPRIANTO pgl SEP ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dibalut lakban warna kuning dalam kantong kain merk Putra Alamsyah warna merah yang ditemukan digenggaman tangan kanan SEPRIANTO pgl SEP pada saat ditangkap, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam beserta simcard milik SEPRIANTO pgl SEP sendiri yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri bahagian depan yang digunakan SEPRIANTO pgl SEP pada saat ditangkap yang merupakan alat komunikasi yang digunakan SEPRIANTO pgl SEP untuk jual beli narkoba jenis ganja dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih tanpa Nopol yang ditemukan di samping SEPRIANTO pgl SEP berdiri pada saat ditangkap. Dari hasil wawancara SEPRIANTO pgl SEP mengaku bahwa pemilik dari 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dibalut lakban warna

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pdg



kuning dalam kantong kain merk Putra Alamsyah warna merah tersebut adalah SEPRIANTO pgl SEP, sedangkan gunanya 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning dalam kantong kain merk Putra Alamsyah warna merah tersebut bagi SEPRIANTO pgl SEP adalah untuk dijual, seluruh barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh masyarakat setempat dan kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor DITRESNARKOBA Polda Sumbar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah terdakwa saksi tangkap bersama rekan saksi yang lain, dan setelah ditanya SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI menerangkan bahwa dianya menerima 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning dalam kantong kain merk Putra Alamsyah warna merah tersebut dari kenalannya yang bernama pgl LAE (DPO) dengan cara dibeli, sedangkan gunanya 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning dalam kantong kain merk Putra Alamsyah warna merah tersebut bagi laki-laki yang bernama SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI adalah untuk dijual atau diserahkan kepada orang yang akan membeli
- Bahwa setelah terdakwa saksi tangkap bersama rekan - rekan saksi yang lainnya dan setelah ditanya ternyata terdakwa SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI bekerja sebagai karyawan Soto Padang, menurut saksi terdakwa SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI tidak ada mempunyai Hak atau Izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan serta menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis ganja tersebut, karena hanya bukanlah seorang Dokter ataupun seorang Ilmuwan yang mempunyai Izin untuk melakukan Pengobatan ataupun sebagai Pengembangan Ilmu Pengetahuan;
- Menurut saksi perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI dalam hal penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut secara tanpa hak adalah Salah dan sangat bertentangan dengan Hukum yang berlaku serta dapat merusak Generasi Bangsa;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani, serta mengerti diperiksa sebagai terdakwa sehubungan terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang berdiri di pinggir jalan Adinegoro depan RIAN Barbershop Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tangah

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 22.45 wib, sedangkan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Petugas Kepolisian yang berpakaian Preman mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap di pinggir jalan Adinegoro depan RIAN Barbershop Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tengah Kota Padang, saat itu petugas Polisi menemukan dan menyita barang bukti dari terdakwa berupa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning dalam kantong kain merk Putra Alamsyah warna merah yang ditemukan digenggaman tangan kanan terdakwa pada saat ditangkap, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam beserta simcard milik terdakwa sendiri yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri bahagian depan yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap yang merupakan alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk jual beli narkotika jenis ganja dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih tanpa Nopol yang ditemukan di samping terdakwa berdiri pada saat ditangkap, keseluruhan barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh Masyarakat setempat;
- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih tanpa Nopol yang ditemukan di samping terdakwa berdiri pada saat ditangkap adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa pemilik dari 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning dalam kantong kain merk Putra Alamsyah warna merah yang ditemukan dan disita dari terdakwa pada saat ditangkap adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Gunanya bagi terdakwa barang berupa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning dalam kantong kain merk Putra Alamsyah warna merah yang ditemukan dan disita dari terdakwa pada saat ditangkap adalah untuk terdakwa jual dan serahkan kepada orang yang membeli yaitu teman terdakwa yang bernama pgl JEP;
- Bahwa Terdakwa menerima 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning dalam kantong kain merk Putra Alamsyah warna merah tersebut dari kenalan terdakwa yang bernama pgl LAE dengan cara terdakwa beli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per paketnya, namun uangnya baru terdakwa bayarkan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan rencana sisanya akan terdakwa bayarkan setelah narkotika jenis ganja tersebut laku terjual;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis ganja tersebut dari pgl LAE pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wib, di pinggir jalan tepi sungai Ujung Tanah Kel. Kubu Marapalam Kec. Padang Timur Kota Padang sebanyak 12 (dua belas) paket narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning dalam karung plastic;
- Bahwa setelah terdakwa menerima 12 (dua belas) paket narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning dalam karung plastik dari pgl LAE, selanjutnya narkotika jenis ganja tersebut terdakwa bawa ke simpang Bypass Lubuk Begalung Kota Padang untuk bertemu dengan orang suruhan dari kenalan terdakwa yang bernama pgl FERY, lalu terdakwa serahkan kepada orang tersebut sebanyak 8 (delapan) paket narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning atas permintaan dari pgl FERY sebelumnya kepada terdakwa yaitu meminta tolong untuk sekalian menerima narkotika jenis ganja miliknya sebanyak 8 (delapan) paket dari pgl LAE lalu diserahkan kepada orang suruhannya, kemudian sisanya yang 4 (empat) paket terdakwa bawa pulang ke rumah di Pemancangan RT 003 RW 006 Kel. Pasa Gadang Kec. Padang Selatan Kota Padang, lalu terdakwa simpan di kamar mandi belakang yang memang tidak terpakai di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning tersebut pada hari Selasa 10 Januari 2022 sekira jam 19.00 wib di dekat Pol ALS Lubeg Kota Padang kepada kenalan terdakwa yang bernama pgl UJANG dengan harga per paketnya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut sudah habis, sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa bayarkan kepada pgl LAE, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor dan sisanya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Keuntungan yang terdakwa peroleh dalam hal jual beli 4 (empat) paket narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning yang sebelumnya terdakwa beli kepada pgl LAE yaitu seandainya keseluruhannya laku terjual maka terdakwa akan memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 07.00 wib, saat terdakwa sedang berada di rumah di Pemancangan RT 003 RW

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006 Kel. Pasa Gadang Kec. Padang Selatan Kota Padang, terdakwa dihubungi lewat telfon oleh pgl LAE yang mengatakan bahwa dia pagi ini mau turun ke Padang dan menanyakan apakah terdakwa mau belanja lagi dan terdakwa jawab pada saat itu iya terdakwa mau belanja sebanyak 4 (empat) paket dan nanti sampai di Padang tolong hubungi terdakwa lagi, sekira jam 16.00 wib terdakwa dihubungi oleh pgl FERY yang meminta tolong untuk menerima terlebih dahulu narkotika jenis ganja yang juga dia beli kepada pgl LAE dan sekalian antar ke orang suruhannya di simpang Bypass Lubuk Begalung Kota Padang dan terdakwapun menyanggupinya pada saat itu, tidak beberapa lama setelah itu pgl LAE menelfon terdakwa yang menyuruh terdakwa untuk menemuinya di pinggir jalan tepi sungai Ujung Tanah Kel. Kubu Marapalam Kec. Padang Timur Kota Padang, sekira jam 17.00 wib terdakwa sampai di lokasi terlebih dahulu dan tidak beberapa lama datang pgl LAE dengan menggunakan mobil Avanza warna silver dengan Nomor Polisi yang tidak begitu terdakwa perhatikan, kemudian pgl LAE menyerahkan 12 (dua belas) paket narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning dalam karung plastik kepada terdakwa sambil mengatakan ini sekalian punya FERY dan terdakwa jawab pada saat itu iya terdakwa juga sudah diberitahu oleh FERY sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada pgl LAE dan mengatakan sisanya nanti dibayar kalau ada yang laku, kemudian pgl LAE pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwapun juga meninggalkan lokasi tersebut untuk menuju ke simpang Bypass Lubuk Begalung Kota Padang untuk bertemu orang suruhan dari pgl FERY, sesampainya di lokasi sekira jam 18.00 wib terdakwa dihubungi oleh orang suruhan pgl FERY dan kami pun bertemu di lokasi lalu terdakwa menyerahkan 8 (delapan) paket narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning kepadanya, setelah itu sisanya yang 4 (empat) paket terdakwa bawa pulang ke rumah di Pemancungan RT 003 RW 006 Kel. Pasa Gadang Kec. Padang Selatan Kota Padang, lalu terdakwa simpan di kamar mandi belakang yang memang tidak terpakai di rumah tersebut. Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 18.30 wib, saat terdakwa sedang berada di rumah di Pemancungan RT 003 RW 006 Kel. Pasa Gadang Kec. Padang Selatan Kota Padang, terdakwa dihubungi oleh pgl UJANG yang mengatakan bahwa dia mau membeli narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket, lalu terdakwa menyuruh pgl UJANG untuk bertemu di Pol ALS Lubeg Kota Padang sekira jam 19.00 wib terdakwa sampai di lokasi dan tidak berapa lama pgl UJANG juga sampai di lokasi lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua)

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket ganja kepada pgl UJANG dan sebaliknya plg UJANG menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya terdakwa pergi ke Brilink di daerah Andalas Kota Padang untuk mengirimkan uang kepada pgl LAE sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke nama dan nomor rekening yang tidak terdakwa ingat lagi karena pada saat itu terdakwa di bacakan oleh pgl LAE lewat telfon lalu terdakwa catat pada robekan kertas. Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 19.00 wib saat terdakwa sedang diperjalanan pulang ke rumah, terdakwa dihubungi oleh pgl JEP yang mengatakan bahwa ada temannya dari Pekanbaru yang saat ini sudah di perjalanan ingin membeli ganja sebanyak 2 (dua) paket dan terdakwa jawab pada saat itu oke nanti sampai Padang hubungi terdakwa kembali, sekira jam 22.00 wib terdakwa dihubungi oleh JEP yang memberitahukan bahwa temannya tersebut sudah hampir memasuki kota Padang dan bertanya untuk harga berapa, terdakwa jawab oke untuk harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perpaketnya, dijawab oleh pgl JEP oke nanti bertemu pinggir jalan dekat rumahnya, kemudian terdakwa berangkat sendirian menggunakan sepeda motor dengan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja ke lokasi rencana transaksi, saat diperjalanan terdakwa dihubungi oleh teman dari pgl JEP yang mengaku dari Pekanbaru tersebut yang mengatakan bahwa dia sudah dilokasi bersama pgl JEP dan terdakwa jawab oke, sekira jam 22.45 wib sesampainya di lokasi yaitu di pinggir jalan Adinegoro depan RIAN Barbershop Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tengah Kota Padang, terdakwa bertemu dengan pgl JEP bersama seorang temannya lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan tiba-tiba terdakwa diamankan oleh teman dari pgl JEP yang ternyata adalah petugas Polisi dan beberapa orang petugas Polisi lainnya yang berpakaian preman yang memang sudah berada tidak jauh dari lokasi, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti dari terdakwa berupa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning dalam kantong kain merk Putra Alamsyah warna merah yang ditemukan digenggaman tangan kanan terdakwa pada saat ditangkap, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam beserta simcard milik terdakwa sendiri yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri bahagian depan yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap yang merupakan alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk jual beli narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih tanpa Nopol yang ditemukan di samping terdakwa berdiri pada saat ditangkap, seluruh

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pdg



barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh Masyarakat setempat dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang terdakwa terima dan gunakan tersebut merupakan Narkotika jenis ganja yang sangat dilarang oleh Undang-undang Republik Indonesia (RI), terdakwa kenal dengan Narkotika jenis ganja sejak tahun 2008 dari lingkungan tempat terdakwa tinggal dan terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah terdakwa perbuat selama ini;
- Bahwa perbuatan yang telah terdakwa lakukan dalam hal membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis ganja adalah salah dan tanpa hak serta bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara kita dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu karena terdakwa saat ini terdakwa bekerja sebagai karyawan di warung Soto Padang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0048.K tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa SEPRIANTO PGL SEP BIN SURIADI adalah positif Ganja (Cannabis) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 08 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 24// /0231002023 tanggal 14 Januari 2023 terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja dibalut lakban warna kuning didalam kantong kain warna merah merk Putra Alamsyah. Yang disita dari SEPRIANTO PGL SEP BIN SURIADI Dengan berat bersih 1.989,38 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning
2. 1 (satu) kantong kain merk Putra Alamsyah warna merah
3. 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam beserta simcardnya ;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih tanpa Nopol ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang berdiri di pinggir jalan Adinegoro depan RIAN Barbershop Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tengah Kota Padang, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 22.45 wib;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 07.00 wib, pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya tepatnya di Pemancungan RT 003 RW 006 Kel. Pasa Gadang Kec. Padang Selatan Kota Padang, terdakwa dihubungi lewat telfon oleh LAE (DPO) yang mengatakan bahwa dia mau ke Padang dan menanyakan apakah terdakwa mau belanja ganja dan terdakwa pada saat itu mengatakan bahwa dia akan membeli ganja sebanyak 4 (empat) paket dan ketika LAE sampai di Padang terdakwa meminta LAE untuk menghubungi terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib terdakwa dihubungi oleh FERY (DPO) yang meminta tolong kepada terdakwa untuk menerima narkotika jenis ganja yang juga dia beli dari LAE dan sekalian meminta terdakwa untuk mengantar ke orang suruhannya yang berada di simpang Bypass Lubuk Begalung Kota Padang dan terdakwa pun menyanggupinya, tidak beberapa lama kemudian LAE Kembali menelfon terdakwa yang menyuruh terdakwa untuk menemuinya di pinggir jalan tepi sungai Ujung Tanah Kel. Kubu Marapalam Kec. Padang Timur Kota Padang, sekira pukul 17.00 wib terdakwa sampai di lokasi terlebih dahulu dan tidak beberapa lama kemudian datang LAE dengan menggunakan mobil Avanza warna silver kemudian LAE menyerahkan 12 (dua belas) paket narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning dalam karung plastik kepada terdakwa sambil mengatakan ini sekalian punya FERY dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada LAE dan mengatakan sisanya nanti dibayar kalau ada yang laku, Kemudian terdakwa meninggalkan lokasi menuju ke simpang Bypass Lubuk Begalung Kota Padang untuk bertemu orang suruhan dari FERY, sesampainya di lokasi sekira jam 18.00 wib terdakwa dihubungi oleh orang suruhan FERY dan bertemu di lokasi yang telah ditentukan lalu terdakwa menyerahkan 8 (delapan) paket narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning kepadanya, setelah itu sisanya yang 4 (empat) paket terdakwa bawa pulang ke rumahnya di Pemancungan RT 003 RW 006 Kel. Pasa Gadang Kec. Padang Selatan Kota Padang, lalu terdakwa simpan di kamar mandi belakang yang memang tidak terpakai di rumah tersebut. Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 18.30 wib, saat terdakwa sedang berada di rumah di Pemancungan RT 003 RW 006

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Pasa Gadang Kec. Padang Selatan Kota Padang, terdakwa dihubungi oleh UJANG (DPO) yang mengatakan bahwa dia mau membeli narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket, lalu terdakwa menyuruh UJANG untuk bertemu di Pol ALS Lubeg Kota Padang, sekira jam 19.00 wib terdakwa sampai di lokasi dan tidak berapa lama UJANG juga sampai di lokasi lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket ganja kepada UJANG dan sebaliknya UJANG menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kemudian terdakwa dan Ujang pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya terdakwa pergi ke Brilink di daerah Andalas Kota Padang untuk mengirimkan uang kepada LAE sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke nama dan nomor rekening yang tidak terdakwa ingat lagi karena pada saat itu terdakwa di pandu oleh LAE lewat telfon lalu terdakwa catat pada robekan kertas. Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 19.00 wib saat terdakwa sedang diperjalanan pulang ke rumah, terdakwa dihubungi oleh JEP yang mengatakan bahwa ada temannya dari Pekanbaru yang saat ini sudah di perjalanan ingin membeli ganja sebanyak 2 (dua) paket dan terdakwa pada saat itu menjawab “ oke nanti sampai Padang hubungi saya kembali”;

- Bahwa sekira jam 22.00 wib terdakwa dihubungi Kembali oleh JEP yang memberitahukan bahwa temannya tersebut sudah hampir memasuki kota Padang dan bertanya untuk harga berapa, terdakwa jawab oke untuk harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perpaketnya, dijawab oleh JEP oke nanti bertemu pinggir jalan dekat rumahnya, kemudian terdakwa berangkat sendirian menggunakan sepeda motor dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja ke lokasi rencana transaksi, saat diperjalanan terdakwa dihubungi oleh teman dari JEP yang mengaku dari Pekanbaru tersebut yang mengatakan bahwa dia sudah dilokasi bersama JEP dan terdakwa jawab oke, sekira jam 22.45 wib sesampainya di lokasi yaitu di pinggir jalan Adinegoro depan RIAN Barbershop Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tangah Kota Padang, terdakwa bertemu dengan JEP bersama seorang temannya lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan tiba-tiba terdakwa diamankan oleh teman dari JEP yang ternyata adalah petugas Polisi dan beberapa orang petugas Polisi lainnya yang berpakaian preman yang memang sudah berada tidak jauh dari lokasi, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan dan disita barang bukti dari terdakwa berupa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dibalut lakban warna kuning dalam kantong kain merk Putra Alamsyah warna merah yang ditemukan digenggaman tangan kanan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada saat ditangkap, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam beserta simcard milik terdakwa sendiri yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri bahagian depan yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap yang merupakan alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk jual beli narkoba jenis ganja, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih tanpa Nopol yang ditemukan di samping terdakwa berdiri pada saat ditangkap, seluruh barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh Masyarakat setempat dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0048.K tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa SEPRIANTO PGL SEP BIN SURIADI adalah positif Ganja (Cannabis) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 08 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 24// /0231002023 tanggal 14 Januari 2023 terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja dibalut lakban warna kuning didalam kantong kain warna merah merk Putra Alamsyah. Yang disita dari SEPRIANTO PGL SEP BIN SURIADI Dengan berat bersih 1.989,38 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum "
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau 5 (lima) Batang Ganja”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subjek hukum sebagaimana yang diajukan dalam perkara ini selaku pelaku tindak pidana yang identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum disebutkan nama SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI sebagai Terdakwa sesuai pula dalam keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka tidak terdapat error in persona dan terbukti Terdakwa dalam keadaan Mampu serta Cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “setiap orang”, telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum “

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum disini mengacu kepada Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pasal 8 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 ini menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lain.

Menimbang, bahwa sepanjang bertentangan dengan Pasal tersebut maka apabila terhadap Narkotika golongan I selain untuk kepentingan tersebut atau selain yang diperbolehkan melakukan penyalahgunaan Narkotika adalah dilarang karenanya merupakan perbuatan tanpa Hak dan bertentangan menurut hukum sehingga perbuatan tersebut menjadi Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjadi perantara dalam jula beli Narkotika Golongan I jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tersebut serta tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau 5 (lima) Batang Ganja".

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan dari saksi DONI SYAFRIANDI dan saksi MANRUUM, serta pengakuan Terdakwa SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI yang menerangkan bahwa para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa narkotika jenis ganja yaitu berawal dari informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SEPRIANTO pgl SEP merupakan pengedar narkotika jenis ganja di wilayah Kota Padang, atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan terhadap yang bersangkutan, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 19.00 wib, dengan menggunakan jasa informen dimana informen tersebut memesan narkotika jenis ganja lewat telfon kepada terdakwa SEP sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per paketnya dan disepakati transaksi dilakukan di pinggir jalan Adinegoro depan RIAN Barbershop Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tengah Kota Padang, sekira jam 22.45 wib informen yang didampingi salah seorang saksi sampai di lokasi yang telah disepakati, tidak beberapa lama menunggu tiba-tiba datang terdakwa SEPRIANTO pgl SEP sendirian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih tanpa Nopol dengan membawa 1 (satu) kantong kain warna merah, lalu turun dari sepeda motor dan seketika itu saksi dan rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SEPRIANTO pgl SEP, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap SEPRIANTO pgl SEP ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning dalam kantong kain merk Putra Alamsyah warna merah yang ditemukan digenggaman tangan kanan SEPRIANTO pgl SEP pada saat ditangkap, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam beserta simcard milik SEPRIANTO pgl SEP sendiri yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri bahagian depan yang digunakan terdakwa SEPRIANTO pgl SEP pada saat ditangkap yang merupakan alat komunikasi yang digunakan SEPRIANTO pgl SEP untuk jual beli narkotika jenis ganja dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih tanpa Nopol yang

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di samping SEPRIANTO pgl SEP berdiri pada saat ditangkap. Dari hasil wawancara SEPRIANTO pgl SEP mengaku bahwa pemilik dari 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dibalut lakban warna kuning dalam kantong kain merk Putra Alamsyah warna merah tersebut adalah SEPRIANTO pgl SEP, sedangkan gunanya 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dibalut lakban warna kuning dalam kantong kain merk Putra Alamsyah warna merah tersebut bagi SEPRIANTO pgl SEP adalah untuk dijual, seluruh barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh masyarakat setempat dan kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor DITRESNARKOBA Polda Sumbar untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh saksi dari Polda Sumbar, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI menerangkan bahwa terdakwa menerima 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dibalut lakban warna kuning dalam kantong kain merk Putra Alamsyah warna merah tersebut dari kenalannya yang bernama LAE (DPO) dengan cara dibeli, sedangkan gunanya 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dibalut lakban warna kuning dalam kantong kain merk Putra Alamsyah warna merah tersebut bagi terdakwa SEPRIANTO pgl SEP bin SURIADI adalah untuk dijual atau diserahkan kepada orang yang akan membeli.

Menimbang, bahwa paket Narkoba jenis ganja yang disita dari terdakwa adalah Narkoba Golongan I berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0048.K tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa SEPRIANTO PGL SEP BIN SURIADI adalah positif Ganja (Cannabis) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 08 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 24// /0231002023 tanggal 14 Januari 2023 terhadap 2 (dua) paket Narkoba jenis Ganja dibalut lakban warna kuning didalam kantong kain warna merah merk Putra Alamsyah. Yang disita dari SEPRIANTO PGL SEP BIN SURIADI Dengan berat bersih 1.989,38 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur menjual, membeli Narkoba Golongan I jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terbukti maka Majelis Hakim

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain pidana penjara dalam undang-undang tentang Narkotika diatur pula penjatuhan pidana Denda sehingga Majelis Hakim sependapat untuk menjatuhkan pula pidana Denda dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya..
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dengan mempertimbangkan berdasarkan undang-undang tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pdg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SEPRIANTO PGL SEP BIN SURIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan)
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.



- 32.
- 33.
- 34.
- 35.
- 36.
- 37.
- 38.
- 39.
- 40.
- 41.
- 42.
- 43.
- 44.
- 45.
- 46.
- 47.
- 48.
- 49.
- 50.
- 51.
- 52.
- 53.
- 54.
- 55.
- 56.
- 57.
- 58.
- 59.
- 60.
- 61.
- 62.
- 63.
- 64.
- 65.
- 66.
- 67.
- 68.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69.
- 70.
- 71.
- 72.
- 73.
- 74.
- 75.
- 76.
- 77.
- 78.
- 79.
- 80.
- 81.
- 82.
- 83.
- 84.
- 85.
- 86.
- 87.
- 88.
- 89.
- 90.
- 91.
- 92.
- 93.
- 94.
- 95.
- 96.
- 97.
- 98.
- 99.
- 100.
- 101.
- 102.
- 103.
- 104.
- 105.



- 106.
- 107.
- 108.
- 109.
- 110.
- 111.
- 112.
- 113.
- 114.
- 115.
- 116.
- 117.
- 118.
- 119.
- 120.
- 121.
- 122.
- 123.
- 124.
- 125.
- 126.
- 127.
- 128.
- 129.
- 130.
- 131.
- 132.
- 133.
- 134.
- 135.
- 136.
- 137.
- 138.
- 139.
- 140.
- 141.
- 142.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 143.
- 144.
- 145.
- 146.
- 147.
- 148.
- 149.
- 150.
- 151.
- 152.
- 153.
- 154.
- 155.
- 156.
- 157.
- 158.
- 159.
- 160.
- 161.
- 162.
- 163.
- 164.
- 165.
- 166.
- 167.
- 168.
- 169.
- 170.
- 171.
- 172.
- 173.
- 174.
- 175.
- 176.
- 177.
- 178.
- 179.

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pdg



- 180.
- 181.
- 182.
- 183.
- 184.
- 185.
- 186.
- 187.
- 188.
- 189.
- 190.
- 191.
- 192.
- 193.
- 194.
- 195.
- 196.
- 197.
- 198.
- 199.
- 200.
- 201.
- 202.
- 203.
- 204.
- 205.
- 206.
- 207.
- 208.
- 209.
- 210.
- 211.
- 212.
- 213.
- 214.
- 215.
- 216.



- 217.
- 218.
- 219.
- 220.
- 221.
- 222.
- 223.
- 224.
- 225.
- 226.
- 227.
- 228.
- 229.
- 230.
- 231.
- 232.
- 233.
- 234.
- 235.
- 236.
- 237.
- 238.
239. ITahun
240. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama.....bulan penjara.
241. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
242. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
243. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning seberat 1.989,38 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Koma Tiga Puluh Delapan) Gram
 - 1 (satu) kantong kain merk Putra Alamsyah warna merah ;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam beserta simcardnya ;Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih tanpa Nopol;

Dirampas untuk Negara.

244. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari, tanggal, oleh kami, Moh. Ismail Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Kadhimsyah, S.H., Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAIYUSRA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Novi Oktavianti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Kadhimsyah, S.H

Moh. Ismail Gunawan, S.H

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Maiyusra, SH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)